

KESENJANGAN ANTARA NORMA DAN PRAKTIK: PROBLEMATIKA PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Irham Aswandi¹, Fadli Andi Natsif²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Correspondence: wandi290496@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sep 11th, 2026

Revised Sep 15th, 2026

Accepted Sep 26th, 2026

Keyword:

Human Rights;

Indonesian Legal

System; Law

Enforcement; Human

Rights Protection;

Implementation Gaps.

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of law and human rights (HAM) in Indonesia, identify obstacles to their enforcement, examine the factors causing weak human rights protection, and propose strategies to strengthen it in the future. The research uses a normative juridical method with legislative, conceptual, and case approaches. The research data consists of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively, descriptively, and critically. The results show that the development of human rights law, especially after the 1998 Reform, has strengthened the normative framework but has not yet been fully followed by institutional effectiveness and legal culture. This gap is influenced by structural-institutional issues, legal culture, regulatory disharmony, the integrity of officials, as well as emerging contemporary challenges in the digital space and environmental conflicts. Political, regulatory, and socio-cultural factors are intertwined, creating systemic and multidimensional human rights enforcement issues. The study offers a framework for strengthening through six pillars: human rights education and internalization, institutional and law enforcement reform, regulatory harmonization, civil society empowerment, political commitment and international cooperation, and a multicultural and inclusive approach based on Pancasila. The findings affirm that strengthening human rights protection requires integrating legal norms, institutions, legal culture, and enforcement practices holistically and sustainably.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam mengatur kehidupan masyarakat sekaligus menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), perkembangan hukum modern secara universal tidak dapat dilepaskan dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 yang lahir sebagai respons terhadap berbagai kekejaman Perang Dunia II (Renteln, 2022) (Fadilla, 2025). Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan HAM

memperoleh landasan yang semakin kuat melalui UUD 1945, khususnya Bab XA tentang HAM serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengatur secara komprehensif hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan martabat manusia (Ulum & Imawan, 2025). Perkembangan tersebut diperkuat melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional.

Perkembangan regulasi HAM di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan normatif yang signifikan, terutama sejak Reformasi 1998. Amandemen UUD 1945 telah memasukkan Bab XA Pasal 28A–28J sebagai kerangka konstitusional HAM, sementara UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 memberikan landasan hukum yang lebih operasional bagi perlindungan dan penegakan HAM. Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional dan membentuk berbagai lembaga yang memiliki mandat perlindungan HAM. Namun, tantangan kontemporer seperti represi digital dan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih, terutama dalam memperkuat perlindungan bagi Pembela HAM yang sering menghadapi ancaman (Yadav, 2025). Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan norma internasional ke dalam hukum nasional guna memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap HAM di Indonesia (Freedman & Davis, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa isu HAM di Indonesia tidak lagi hanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak konvensional, tetapi juga berkembang ke ranah digital, lingkungan, dan perlindungan kelompok rentan.

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan hak asasi manusia (HAM) melalui UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi telah mengakomodasi perlindungan HAM, terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik, yang disebabkan oleh faktor politik, budaya, dan kelemahan institusi penegak hukum (Rahman et al., 2024); (Syarifudin, 2024); (Fauziah Indriani et al., 2024). Pelanggaran HAM berat masa lalu, pendekatan represif terhadap keamanan, serta kurangnya independensi lembaga penegak hukum memperburuk situasi ini (Komala et al., 2026). Selain itu, tantangan dalam perlindungan kelompok minoritas, hak masyarakat adat, dan hak pengungsi juga mencerminkan ketidakcukupan dalam penegakan hukum (Andika Dwi Maizal & Edy Soestanto, 2025); (Fauziah Indriani et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dan peningkatan kapasitas lembaga untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan realitas, serta membangun kesadaran publik mengenai hak-hak mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut, persoalan utama penelitian bukan semata-mata ketiadaan regulasi HAM, melainkan ketidakmampuan sistem hukum dan kelembagaan dalam memastikan bahwa norma yang telah dibentuk dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik. Permasalahan tersebut terlihat dari masih adanya impunitas terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu, pendekatan keamanan yang berlebihan, lemahnya

koordinasi dan independensi kelembagaan, korupsi dan rendahnya integritas aparat, rendahnya literasi HAM, diskriminasi terhadap kelompok rentan, keterbatasan sumber daya lembaga HAM, serta munculnya tantangan baru berupa represi digital dan konflik lingkungan. Dengan demikian, masalah penelitian diarahkan pada bagaimana perkembangan hukum HAM di Indonesia berinteraksi dengan realitas penegakan hukum, faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya perlindungan HAM, serta strategi apa yang diperlukan untuk memperkecil kesenjangan antara norma dan praktik.

Beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah diatur dalam konstitusi dan berbagai regulasi, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Rahman et al. (2024) mengidentifikasi masalah seperti pendekatan keamanan represif dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka. Stanny Terianus Rumaseb et al. (2025) & (Baan et al. (2024) menyoroti ketidakpastian dalam penegakan hukum yang sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kelemahan institusi. Boediningsih & Dermawan (2023) menekankan perlunya harmonisasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk memperkuat penegakan HAM. Fathurrohman et al. (2024) & (Baan et al., 2024) menambahkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam kebijakan hukum, tantangan seperti pelanggaran HAM yang terus terjadi dan kurangnya pendidikan masyarakat tentang hak-hak mereka tetap menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan HAM yang efektif.

Meski penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun masih terdapat *research gap*. kajian yang ada cenderung bersifat deskriptif-normatif dan belum sepenuhnya menangkap dinamika penegakan HAM setelah perkembangan regulasi strategis dan transformasi digital. Kajian sebelumnya juga belum secara optimal mengintegrasikan dimensi global dan lokal dalam satu analisis yang menghubungkan konstruksi normatif hukum HAM dengan persoalan empiris penegakannya. Selain itu, masih terbatas kajian yang secara simultan memetakan faktor politik, regulasi, kelembagaan, sosial-budaya, serta tantangan digital dan lingkungan sebagai bagian dari satu kesenjangan sistemik antara norma dan praktik. Kekosongan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk memahami mengapa penguatan norma hukum belum secara otomatis menghasilkan perlindungan HAM yang efektif.

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun analisis integratif mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan HAM di Indonesia dengan menghubungkan perkembangan historis hukum HAM, konstruksi normatif, faktor institusional dan struktural, serta tantangan kontemporer berupa ruang digital dan konflik lingkungan. Penelitian tidak hanya mendeskripsikan perkembangan hukum HAM, tetapi mensintesiskan berbagai faktor penyebab lemahnya perlindungan HAM untuk menghasilkan kerangka strategi penguatan yang mencakup reformasi kelembagaan, harmonisasi regulasi, pendidikan HAM, pemberdayaan masyarakat sipil, pemanfaatan teknologi

secara transparan, dan penguatan komitmen politik. Pendekatan tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme yang menyebabkan *implementation gap* sekaligus menawarkan arah kebijakan untuk memperkecil kesenjangan tersebut.

Dengan demikian, Penelitian ini penting dilakukan karena keberadaan regulasi yang kuat tidak dengan sendirinya menjamin terpenuhinya HAM apabila tidak didukung oleh kelembagaan yang independen, regulasi yang harmonis, aparat yang berintegritas, masyarakat yang memiliki literasi HAM, serta komitmen politik yang konsisten. Persoalan tersebut menjadi semakin mendesak di tengah berkembangnya tantangan baru berupa kriminalisasi di ruang digital, konflik agraria dan lingkungan, serta keterbatasan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, penguatan perlindungan HAM membutuhkan pendekatan yang holistik, sistemik, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip universal HAM, nilai Pancasila, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami *implementation gap* HAM sekaligus memberikan rekomendasi yang relevan bagi reformasi kelembagaan, harmonisasi regulasi, penguatan pendidikan HAM, partisipasi publik, dan peningkatan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis perkembangan dan konstruksi normatif perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia, terutama yang bersumber dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep negara hukum, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan prinsip keadilan sebagai landasan analisis. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan HAM melalui kasus-kasus pelanggaran HAM yang relevan di Indonesia.

Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lembaga negara yang berkaitan dengan HAM. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum serta publikasi ilmiah yang relevan.

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan kritis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis bahan hukum. Analisis diarahkan untuk memetakan perkembangan perlindungan HAM,

mengidentifikasi bentuk dan sumber hambatan penegakan hukum, menganalisis faktor institusional, struktural, dan normatif yang menyebabkan lemahnya perlindungan HAM, serta merumuskan strategi penguatan perlindungan HAM di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menghasilkan gambaran mengenai kondisi penegakan HAM, tetapi juga menawarkan argumentasi dan rekomendasi penguatan sistem hukum dan kelembagaan HAM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Perkembangan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai rangkaian peristiwa legislasi, melainkan harus dibaca sebagai proses dialektis antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum. Ketiga unsur tersebut saling memengaruhi yang dapat dianalogikan sebagai sebuah mekanisme kerja mesin. Struktur hukum berperan sebagai mesin yang menjadi landasan operasional, substansi hukum menggambarkan hasil atau produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang menentukan kapan mesin tersebut dijalankan atau dihentikan serta bagaimana mesin itu digunakan (Limpopo, 2018). Dengan demikian, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan komponen yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Ketidakseimbangan atau tidak optimalnya salah satu dari ketiga unsur tersebut dapat memengaruhi kinerja keseluruhan sistem hukum dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum (Herviani et al., 2022). Begitupun pada tataran konstitusional dan legislasi (substansi) tidak akan berdampak signifikan tanpa didukung oleh kelembagaan yang berfungsi baik (struktur) dan kesadaran hukum masyarakat maupun aparat (budaya). Kerangka analitis ini digunakan untuk membaca ulang periodisasi historis perkembangan HAM di Indonesia agar tidak berhenti pada narasi kronologis, melainkan menyingkap pola pengulangan (*recurring pattern*) antara penguatan norma dan pelemahan implementasi.

Pada masa pra-kemerdekaan, gagasan HAM tumbuh sebagai instrumen perlawanan terhadap kolonialisme, bukan sebagai konsep yang diimpor secara pasif dari Barat (Rustamana et al., 2025). Perumusan Pancasila pada 1 Juni 1945, khususnya sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menunjukkan bahwa fondasi filosofis HAM Indonesia bersifat otentik dan berakar pada nilai kemanusiaan universal yang diselaraskan dengan konteks lokal. Namun, UUD 1945 yang disahkan pada masa itu hanya memuat jaminan HAM secara implisit dan sumir, karena agenda pembentukan negara dan konsolidasi kemerdekaan menjadi prioritas yang mengalahkan penguatan hak-hak individual. Hal ini terlihat di mana kepentingan stabilitas negara mengalahkan penguatan HAM akan terus berulang pada periode-periode berikutnya, sehingga dapat dikatakan sebagai *path dependency* struktural dalam sejarah hukum HAM Indonesia.

Periode Orde Lama menunjukkan fluktuasi pengaturan HAM yang erat kaitannya dengan pergantian konstitusi. Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 justru memberikan pengaturan HAM paling rinci sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejalan dengan pengaruh model konstitusionalisme liberal pascaperang. Akan tetapi, kembalinya ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959 dan masuknya era Demokrasi Terpimpin memperlihatkan bagaimana substansi hukum yang progresif dapat dikalahkan oleh perubahan struktur kekuasaan politik (Aseri, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa jaminan normatif semata tidak cukup tanpa struktur kelembagaan yang independen.

Era Orde Baru (1966–1998) merupakan titik paling kontradiktif, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi berjalan beriringan dengan represi sistemik melalui doktrin dwifungsi ABRI dan pendekatan keamanan yang mengorbankan hak sipil-politik. Dalam kerangka teori generasi hak asasi manusia yang dikemukakan Karel Vasak, periode ini memperlihatkan bagaimana negara secara sengaja menahan pemenuhan hak generasi pertama (sipil-politik) dengan dalih memprioritaskan hak generasi kedua (ekonomi-sosial) berupa pembangunan. Politik pembangunanisme (*developmentalism*) yang represif ini meninggalkan warisan struktural berupa budaya impunitas yang, sebagaimana akan ditunjukkan pada bagian selanjutnya, masih membayangi penegakan HAM hingga hari ini.

Reformasi 1998 menjadi momentum penguatan substansi hukum HAM secara drastis, hal ini terlihat dari hasil amandemen UUD 1945 yang memasukkan Bab XA (Pasal 28A–28J), lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ratifikasi ICCPR dan ICESCR, serta pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI. Perubahan ini secara kuantitatif maupun kualitatif menempatkan Indonesia pada jajaran negara dengan kerangka konstitusional HAM yang komprehensif di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, penguatan struktur legislasi tersebut tidak serta-merta diikuti oleh transformasi budaya hukum aparat maupun masyarakat. Sebuah kesenjangan yang oleh Roscoe Pound disebut sebagai jurang antara *law in the books* dan *law in action*.

Dinamika pada era Presiden Joko Widodo (2014–2024) memperlihatkan pola dualistik, dimana di satu sisi terjadi penguatan substansi hukum melalui UU Perlindungan Data Pribadi (2022) dan berbagai program perlindungan sosial. Sedangkan di sisi lain, struktur kelembagaan HAM justru mengalami pelemahan melalui revisi UU Komnas HAM, sementara penggunaan UU ITE untuk membungkam kritik menunjukkan bagaimana instrumen hukum dapat dibalik fungsinya dari pelindung menjadi pembatas hak. Fenomena ini relevan dengan konsep *rule by law* versus *rule of law* bahwa hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai pembatas kekuasaan itu sendiri (F. Silalahi, 2026). Komitmen retorik untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur non-yudisial berhadapan dengan tantangan baru di ranah digital dan dampak kebijakan ekonomi terhadap hak-hak dasar masyarakat. Perkembangan ini masih terus berlangsung dan menjadi perhatian publik serta komunitas internasional (Sari & Dompok, 2025).

Dengan menggunakan kerangka struktur, substansi, dan budaya hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum HAM di Indonesia menunjukkan kemajuan substansi yang signifikan dan progresif, terutama pasca-Reformasi 1998, tetapi kemajuan tersebut belum diimbangi secara proporsional oleh penguatan struktur kelembagaan yang independen maupun transformasi budaya hukum yang menempatkan HAM sebagai nilai bersama, bukan sekadar teks normatif. Temuan ini menjadi titik pijak untuk menjawab tujuan penelitian berikutnya, yakni mengidentifikasi secara lebih rinci kendala-kendala konkret yang menghambat penegakan HAM di lapangan.

Kendala Penegakan Hukum HAM Di Indonesia

Menggunakan kerangka *implementation gap* Roscoe Pound sebagai pisau analisis, kendala penegakan hukum HAM di Indonesia dapat dipetakan ke dalam lima dimensi yang saling terkait, diantaranya: dimensi struktural-kelembagaan, dimensi kultural, dimensi normatif-regulatif, dimensi integritas aparatur, dan dimensi kontemporer (digital dan lingkungan). Pemetaan ini penting agar kendala tidak dipahami secara fragmentaris, melainkan sebagai satu ekosistem hambatan yang saling menguatkan (*mutually reinforcing barriers*). Kelima dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi Struktural-Kelembagaan

Impunitas terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan kendala paling fundamental dan dapat disebut sebagai "warisan struktural" Orde Baru yang belum terputus. Hingga tahun 2025, kasus-kasus seperti Tragedi 1965–1966, Pembantaian Tanjung Priok (1984), Trisakti dan Semanggi I-II (1998), penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi, serta pelanggaran HAM berat di Aceh, Papua, dan Timor-Timur, belum satu pun tuntas melalui mekanisme peradilan HAM ad hoc. Pola berulang di mana Komnas HAM menyimpulkan adanya pelanggaran HAM berat namun berkas penyidikannya "dikembalikan" oleh Kejaksaan Agung dengan alasan administratif, menunjukkan adanya kebuntuan struktural yang bersifat sistemik, bukan sekadar kelemahan teknis-prosedural. Ketidadaan kewenangan penyidikan pada Komnas HAM menggambarkan bahwa lembaga ini hanya berwenang melakukan penyelidikan (Habibi, 2025). Oleh karena itu, desain kelembagaan yang secara struktural lemah sejak awal pembentukannya, rekomendasinya hanya bersifat moral-politis dan mudah diabaikan oleh cabang kekuasaan lain.

2. Dimensi Kultural

Rendahnya literasi HAM baik di kalangan masyarakat maupun aparatur menjadi kendala yang bersifat jangka panjang. Banyak aparat di daerah memandang advokasi HAM sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan. Di sisi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil, banyak warga yang tidak mengetahui hak-hak konstitusionalnya dan mekanisme pengaduan pelanggaran HAM (Sari & Dompok, 2025). Diskriminasi struktural terhadap kelompok rentan turut memperburuk kesenjangan akses keadilan, begitupun masyarakat adat dalam konflik agraria dan pertambangan, kelompok minoritas agama yang menghadapi intoleransi, penyandang disabilitas, komunitas LGBT, serta perempuan dan

anak di wilayah konflik menghadapi hambatan berlapis akibat interaksi antara faktor ekonomi, geografis, sosial, dan budaya.

3. Dimensi Normatif-Regulatif

Tumpang tindih kewenangan antara Komnas HAM, Polri, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan memperlambat, bahkan menghentikan penanganan kasus (Silalahi & Sari, 2026). Ketiadaan mekanisme koordinasi yang mengikat menjadikan setiap lembaga dapat saling melempar tanggung jawab (*buck-passing*), sementara independensi kelembagaan terus tergerus akibat intervensi politik dan revisi undang-undang yang melemahkan kewenangan pengawasan. Pola pendekatan keamanan (*security approach*) yang represif turut memperburuk situasi, misalnya pembubaran demonstrasi secara tidak proporsional, penggunaan gas air mata terhadap demonstran damai, kekerasan dalam tahanan, hingga kriminalisasi aktivis HAM, lingkungan, dan pembela masyarakat adat menunjukkan pelanggaran prinsip *proportionality*, *necessity*, dan *accountability* yang menjadi standar internasional penegakan hukum yang menghormati HAM. Kasus-kasus di Papua periode 2023–2025 serta gelombang penolakan terhadap *Omnibus Law* Cipta Kerja dan revisi KUHP menegaskan bahwa pendekatan represif bukan fenomena masa lalu, melainkan pola yang terus bereproduksi.

4. Dimensi Integritas Aparatur

Pada dimensi integritas aparaturnya, korupsi sistemik menjadi faktor penghambat yang kerap luput dari perhatian dalam kajian HAM konvensional, padahal berkontribusi signifikan terhadap kegagalan penegakan hukum. Praktik suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan menyebabkan kasus HAM yang melibatkan pejabat tinggi, aparat keamanan, atau korporasi besar cenderung dipersulit, diperlambat, atau bahkan "dipetieskan". Korupsi dalam sistem peradilan pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran HAM tidak langsung karena merampas hak korban atas keadilan (*right to remedy*) sebagaimana dijamin dalam prinsip-prinsip dasar hukum internasional mengenai pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat.

5. Dimensi Kontemporer

Regulasi yang multitafsir, terutama UU ITE sering disalahgunakan untuk membungkam kritik, aktivis, dan jurnalis, dengan tren kriminalisasi di media sosial yang meningkat tajam pada periode 2023–2025. Meskipun UU Perlindungan Data Pribadi telah disahkan pada 2022, implementasinya masih lemah karena ketiadaan lembaga pengawas independen yang kuat dan kesiapan infrastruktur yang memadai (Rinjani & Firmansyah, 2025). Keterbatasan sumber daya dan anggaran operasional pada Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga HAM lainnya turut membatasi kemampuan pemantauan dan penanganan kasus di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas secara geografis.

Kelima dimensi kendala tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk lingkaran yang saling menguatkan, misalnya impunitas struktural melanggengkan budaya represif, budaya represif menyuburkan rendahnya literasi HAM, rendahnya literasi HAM melemahkan tekanan publik terhadap reformasi kelembagaan, dan lemahnya reformasi kelembagaan pada gilirannya melanggengkan impunitas. Dengan demikian,

kendala penegakan hukum HAM di Indonesia bersifat sistemik dan multidimensi, bukan sekadar akumulasi masalah teknis yang dapat diselesaikan secara parsial. Temuan ini menegaskan perlunya penelusuran lebih dalam terhadap akar penyebab (*root cause*) yang melahirkan seluruh kendala tersebut.

Faktor Yang Menyebabkan Lemahnya Perlindungan HAM Di Indonesia

Untuk memahami mengapa kendala-kendala di atas terus bereproduksi meskipun kerangka hukum HAM Indonesia relatif komprehensif, diperlukan analisis terhadap faktor penyebab yang bersifat lebih struktural dan akar (*root cause analysis*). Penelitian ini mengidentifikasi tiga kelompok faktor utama, yaitu faktor politik, faktor hukum dan regulasi, dan faktor sosial-budaya yang saling berinteraksi membentuk sebuah rantai kausal sistemik. Ketiga faktor tersebut di uraikan sebagai berikut:

1. Faktor Politik

Faktor politik merupakan penyebab paling fundamental. Lemahnya *political will* pemimpin nasional maupun daerah menjadikan HAM kerap dikalahkan oleh kepentingan stabilitas politik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *rule by law* versus *rule of law*. Dalam *rule by law*, hukum diperlakukan sebagai instrumen kekuasaan untuk mencapai tujuan politik tertentu, sedangkan dalam *rule of law* yang sesungguhnya, kekuasaan justru dibatasi dan tunduk pada hukum, termasuk pada norma HAM (Silalahi, 2026). Ketidaktuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu (1965–1966, Tanjung Priok, Trisakti-Semanggi, penghilangan aktivis 1997–1998, Aceh dan Papua) bukan semata kegagalan teknis peradilan, melainkan cerminan dari kalkulasi politik elite yang menempatkan stabilitas dan rekonsiliasi elite di atas keadilan bagi korban. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga penegak hukum dan Komnas HAM, termasuk melalui proses seleksi pimpinan dan revisi undang-undang kelembagaan memperlihatkan bahwa independensi lembaga HAM di Indonesia masih sangat rentan terhadap konfigurasi kekuasaan politik yang berkuasa pada periode tertentu (Najib, 2025).

2. Faktor Hukum dan Regulasi

Faktor hukum dan regulasi memperlihatkan persoalan pada tataran harmonisasi horizontal maupun vertikal. Banyak regulasi bersifat multitafsir dan berpotensi kontradiktif dengan prinsip HAM, dengan UU ITE beserta revisinya sebagai contoh paling nyata bagaimana ketidakjelasan rumusan norma (*vague provisions*) dapat dimanfaatkan secara diskresioner oleh aparat untuk membungkam kebebasan berekspresi (Nurhakim & Rizka, 2026). Inkonsistensi antarundang-undang, lemahnya sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran HAM, serta belum optimalnya harmonisasi antara hukum nasional dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia menciptakan celah hukum (*legal loopholes*) yang justru dapat dieksploitasi untuk melemahkan, bukan memperkuat, perlindungan HAM. Proses legislasi yang kurang partisipatif, minimnya pelibatan publik secara bermakna (*meaningful participation*) dalam pembahasan RUU yang berdampak pada HAM, turut menyumbang lahirnya produk hukum yang berpotensi kontraproduktif terhadap perlindungan HAM, sebagaimana tampak pada kontroversi *Omnibus Law* Cipta Kerja dan RKUHP.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial, budaya, dan masyarakat menjelaskan mengapa tekanan publik terhadap reformasi hukum dan kelembagaan belum cukup kuat untuk mendorong perubahan struktural. Rendahnya literasi HAM di kalangan masyarakat maupun aparatur negara menjadikan advokasi HAM rentan disalahpahami, bahkan distigmatisasi sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan atau sebagai "produk Barat" yang dianggap tidak sesuai dengan nilai lokal. Sebuah narasi yang secara historis maupun konseptual keliru, mengingat gagasan HAM di Indonesia justru lahir dari perjuangan antikolonial dan telah diselaraskan dengan nilai Pancasila sejak awal perumusannya. Budaya impunitas yang mengakar sejak Orde Baru turut menormalisasi pelanggaran HAM sebagai sesuatu yang "wajar" dalam operasi keamanan, sehingga akuntabilitas individual pelaku pelanggaran menjadi sulit ditegakkan (Yusuf, 2026). Diskriminasi terhadap kelompok minoritas berdasarkan agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan disabilitas memperlihatkan bahwa kesenjangan pemenuhan HAM juga bersifat berlapis (*intersectional*), di mana kelompok yang mengalami diskriminasi ganda menghadapi hambatan akses keadilan yang jauh lebih besar.

Ketiga kelompok faktor tersebut membentuk rantai kausal yang saling memperkuat, misalnya lemahnya komitmen politik menghasilkan regulasi dan kelembagaan yang lemah, regulasi yang multitafsir memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang pada gilirannya melanggengkan budaya impunitas, dan rendahnya literasi HAM masyarakat mengurangi tekanan akuntabilitas terhadap elite politik, sehingga siklus tersebut terus berulang tanpa titik putus yang jelas. Pemahaman terhadap sifat sistemik dan siklikal dari faktor-faktor penyebab ini menjadi dasar argumentasi bahwa strategi penguatan perlindungan HAM di masa mendatang tidak dapat bersifat parsial atau sektoral, melainkan harus dirancang sebagai intervensi simultan pada seluruh titik dalam rantai kausal tersebut.

Strategi Penguatan Perlindungan HAM di Indonesia di Masa Mendatang

Berdasarkan pemetaan kendala dan analisis faktor penyebab di atas, strategi penguatan perlindungan HAM di Indonesia harus dirancang secara holistik, sistemik, inklusif, dan berkelanjutan, dengan mengintervensi secara simultan titik-titik kritis dalam rantai kausal politik-regulasi-budaya yang telah diidentifikasi. Penelitian ini merumuskan enam pilar strategi yang saling menopang, disusun dalam kerangka jangka pendek, menengah, dan panjang agar implementasinya lebih terukur. Keenam pilar tersebut adalah:

1. Penguatan pendidikan dan internalisasi nilai HAM. Dalam jangka pendek, pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, TNI/Polri, dan birokrat perlu dilembagakan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dan jenjang karier, bukan sekadar kegiatan seremonial. Dalam jangka menengah-panjang, pendidikan HAM perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dengan pendekatan yang menghubungkan nilai-nilai universal HAM dengan nilai Pancasila agar tidak menimbulkan resistensi kultural. Kampanye publik melalui media massa, media sosial, dan komunitas akar rumput perlu digencarkan

- untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap hak-hak konstitusionalnya.
2. Reformasi kelembagaan dan penegakan hukum. Revisi Undang-Undang Komnas HAM untuk memberikan kewenangan yang lebih kuat termasuk kewenangan *subpoena* dan dukungan terhadap fungsi penyelidikan agar hasilnya dapat ditindaklanjuti secara mengikat oleh Kejaksaan Agung menjadi prioritas mendesak untuk memutus mata rantai impunitas struktural. Pembentukan Pengadilan HAM Permanen dengan mekanisme penyelesaian kasus yang jelas dan terukur perlu diikuti dengan penguatan koordinasi antarlembaga (Komnas HAM, Polri, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan) melalui protokol kerja sama yang mengikat, guna mengatasi persoalan tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi sumber kebuntuan penanganan kasus. Pemanfaatan teknologi modern seperti *e-court*, sistem pelaporan daring, dan platform pemantauan berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dengan catatan penting bahwa penerapannya harus disertai kerangka perlindungan data pribadi yang ketat agar tidak menimbulkan risiko baru berupa pengawasan digital yang represif.
 3. Harmonisasi regulasi dan kebijakan nasional. *Judicial review* secara sistematis terhadap undang-undang yang berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM, termasuk revisi menyeluruh terhadap pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE, perlu menjadi agenda legislasi prioritas. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) harus diinternalisasi secara konkret dan terukur ke dalam RPJMN dan RPJMD, disertai indikator kinerja yang dapat dievaluasi secara berkala, bukan sekadar dokumen perencanaan normatif tanpa mekanisme akuntabilitas implementasi.
 4. Pemberdayaan masyarakat sipil dan partisipasi publik. Ruang yang lebih luas perlu diberikan kepada organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk melakukan pemantauan, advokasi, dan litigasi strategis, disertai jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi pembela HAM yang kerap menghadapi kriminalisasi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan HAM di tingkat daerah perlu didorong melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif, termasuk bagi kelompok rentan yang selama ini menghadapi hambatan akses keadilan berlapis.
 5. Penguatan komitmen politik dan kerja sama internasional. Komitmen politik yang konsisten dari pemerintah pusat dan daerah harus diwujudkan melalui aksi nyata, bukan sekadar pernyataan retorik, termasuk keberanian politik untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan bagi korban. Kerja sama dengan mekanisme HAM internasional dan regional, misalnya Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*), ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), serta lembaga HAM regional lainnya perlu diperkuat untuk mendukung *capacity building* dan pertukaran praktik baik (*best practices*) dalam penegakan HAM (Norilla & Mulyono, 2018).

6. Pendekatan multikultural dan inklusif berbasis Pancasila. Integrasi nilai-nilai Pancasila dengan prinsip universal HAM perlu terus dikembangkan agar penguatan HAM tidak dipersepsikan sebagai benturan kebudayaan, melainkan sebagai penegasan jati diri bangsa yang sejak awal telah menempatkan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" sebagai nilai dasar bernegara. Perlindungan khusus dan afirmatif perlu diberikan kepada kelompok rentan, misalnya masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Sebab kebanyakan dari mereka yang didiskriminisakan.

Keenam pilar strategi tersebut tidak dapat dijalankan secara terpisah, mengingat sifat sistemik dari faktor penyebab lemahnya perlindungan HAM yang telah diuraikan sebelumnya. Reformasi kelembagaan tanpa penguatan literasi HAM masyarakat berisiko kehilangan basis dukungan public. begitupun harmonisasi regulasi tanpa komitmen politik yang konsisten berisiko berhenti pada tataran wacana legislasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil tanpa jaminan perlindungan hukum bagi pembela HAM berisiko kontraproduktif di tengah pola kriminalisasi yang masih berlangsung. Oleh karena itu, keberhasilan strategi penguatan perlindungan HAM di Indonesia pada akhirnya bergantung pada kemampuan negara dan masyarakat untuk secara simultan memperkuat struktur kelembagaan, substansi regulasi, dan budaya hokum. Sebab, relevansi kerangka analitis struktur, substansi serta budaya hukum yang dikemukakan Friedman yang digunakan sejak awal pembahasan ini berguna untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan benar-benar melindungi martabat manusia sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Kesenjangan antara Norma Dan Praktik: Problematika Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia, disimpulkan bahwa perkembangan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami kemajuan normatif yang signifikan, terutama sejak Reformasi 1998 melalui penguatan jaminan konstitusional, pembentukan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Namun, penguatan substansi hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan struktur kelembagaan dan budaya hukum. Kondisi tersebut menghasilkan kesenjangan yang berkelanjutan antara *law in books* dan *law in action*, sehingga keberadaan regulasi yang relatif komprehensif belum secara otomatis menghasilkan perlindungan HAM yang efektif. Kesenjangan tersebut bersifat sistemik dan multidimensi. Penelitian mengidentifikasi lima kelompok kendala yang saling berkaitan, yaitu kelemahan struktural dan kelembagaan, rendahnya literasi dan budaya HAM, persoalan normatif-regulatif, lemahnya integritas aparatur, serta tantangan kontemporer di ruang digital dan lingkungan. Berbagai kendala tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk mekanisme yang saling memperkuat, terutama melalui impunitas, lemahnya koordinasi antarlembaga, pendekatan keamanan yang

represif, diskriminasi terhadap kelompok rentan, keterbatasan sumber daya lembaga HAM, serta lemahnya akuntabilitas penegakan hukum.

Pada tingkat penyebab, lemahnya perlindungan HAM terutama dipengaruhi oleh interaksi antara faktor politik, hukum-regulasi, dan sosial-budaya. Lemahnya komitmen politik dapat memengaruhi independensi kelembagaan dan kualitas regulasi; regulasi yang tidak harmonis atau multitafsir dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan; sementara rendahnya literasi HAM dan budaya impunitas mengurangi tekanan sosial terhadap akuntabilitas. Dengan demikian, *implementation gap* HAM di Indonesia merupakan persoalan struktural dan siklikal yang tidak memadai jika ditangani melalui intervensi sektoral atau parsial. Berdasarkan temuan tersebut, penguatan perlindungan HAM perlu diarahkan pada enam pilar yang saling terintegrasi, yaitu penguatan pendidikan dan internalisasi nilai HAM, reformasi kelembagaan dan penegakan hukum, harmonisasi regulasi dan kebijakan, pemberdayaan masyarakat sipil dan partisipasi publik, penguatan komitmen politik serta kerja sama internasional, dan pendekatan multikultural yang inklusif berbasis Pancasila. Strategi tersebut perlu dilaksanakan secara simultan karena keberhasilan reformasi HAM bergantung pada keterkaitan antara struktur hukum yang efektif, substansi hukum yang harmonis, dan budaya hukum yang menghormati HAM.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa persoalan perlindungan HAM di Indonesia bukan terutama terletak pada kekurangan norma, melainkan pada kesenjangan implementasi antara norma, kelembagaan, dan praktik penegakan hukum. Perspektif ini memperlihatkan bahwa penguatan HAM membutuhkan transformasi yang bersamaan pada aspek regulasi, kelembagaan, integritas aparatur, literasi masyarakat, partisipasi publik, dan komitmen politik. Pendekatan integratif tersebut menjadi dasar penting untuk memperkecil kesenjangan antara norma dan praktik serta memperkuat penyelenggaraan negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik sekaligus masukan kebijakan bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam upaya menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik penegakan HAM di Indonesia.

REFERENSI

- Andika Dwi Maizal, & Edy Soestanto. (2025). Peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam Menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 3(1), 90–100. <https://doi.org/10.59581/garuda.v3i1.4639>
- Aseri, M. (2020). Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama hingga Reformasi). *Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari*.
- Baan, B. B., Ginting, G., Putra, I., Lubis, A. F., & Miharja, M. (2024). The Impact of Legal Policies on the Enforcement of Human Rights in

- Indonesia. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 3(2), 166–178.
<https://doi.org/10.55299/jsh.v3i2.1116>
- Fadilla, A. R. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4760–4771. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1747>
- Fathurrohman Fathurrohman, Lukito, H., & Safrudin, A. (2024). Analisis Problematika Penegakkan Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dalam Segi Aspek Kemasyarakatan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 190–204. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1109>
- Fauziah Indriani, Putri Athena Maharani Tanu, Shakila Ayu Dwi Lestari, & Stevani Anekhe Dwinita Karo. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Politik Indonesia: Antara Konstitusi dan Realitas. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 265–277. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.337>
- Freedman, H. A., & Davis, M. F. (2026). Protecting Human Rights Through International and National Law. In *Social Injustice and Public Health* (pp. 651–674). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197803714.003.0029>
- Habibi, I. (2025). Reformulasi Kewenangan Represif Komnas HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 5(2), 141–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.12928/adlp.v5i2.14439>
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 117–127. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>
- Komala, Ida, Sangkala, R., Ari Wibowo, S., Roif, R., Asari, A., & Adi Candra, F. (2026). Membedah Isu Pelanggaran HAM di Indonesia: Studi Kasus dan Respons Hukum terhadap Siklus Pelanggaran Sistematis. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 8(1). <https://doi.org/10.47467/as.v8i1.10284>
- Limpo, I. Y. (2018). *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Merdeka Book.
- Najib, M. A. (2025). Menjawab Kelemahan Sistem Peradilan: Peluang Dan Tantangan Penerapan Wilāyah Al-Mazālim Di Indonesia. *Sosio Yustisia:*

- Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 123–143.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.811>
- Norilla, & Mulyono, E. (2018). Responsibility to Protect sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN. *Lentera Hukum*, 5, 17.
- Nurhakim, F. A., & Rizka. (2026). *Pengaruh Undang-Undang ITE Dalam Kebebasan Berekspresi Di Indonesia Perspektif Hukum Positif*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahman, A., Sugianto, & Hidayat, D. (2024). Protection Of Human Rights In The Indonesian Constitution: An Analysis Of The 1945 Constitution. *Jurnal Legisci*, 2(2), 130–141. <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i2.485>
- Renteln, A. D. (2022). Human Rights. In *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict* (pp. 276–298). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00227-2>
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 70–83. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>
- Rustamana, A., Giyanah, S., Simbolon, A. H., Rizki, M., & Nizar, M. H. (2025). HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN PENEGAKAN. *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1–9.
- Sari, A. M., & Dompok, T. (2025). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 23–37.
- Silalahi, F. (2026). *Negara Hukum dan Rule of Law*.
- Silalahi, F. E., & Sari, R. D. P. (2026). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan dalam Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kejaksaan Berdasarkan Analisis Jus Constituendum. *Wajah Hukum*, 10(1), 397. <https://doi.org/10.33087/wjh.v10i1.2066>
- Stanny Terianus Rumaseb, Ulul Albab, & Sarwani Sarwani. (2025). A Systematic Literature Review On The Protection And Promotion Of Human Rights In Indonesia. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 172–190. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i3.570>
- Syarifudin, U. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara: Antara Teori dan Praktik. *Indragiri Law Review*, 2(2), 53–58. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.38>

- Ulum, Z. U., & Imawan, D. H. (2025). Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Yusuf Qardhawi. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 6(2), 2019–2230. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art10>
- Widyawati Boediningsih, & Dermawan, N. P. R. (2023). Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 77–87. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>
- Yadav, D. (2025). Human Rights Protection. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 7(4). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i04.51897>
- Yusuf, D. (2026). *Pidana Mati Bagi Koruptor: Antara Keadilan dan Kekuasaan*. USK Press.

Copyright Holder :

© Irham Aswandi, Fadli Andi Natsif (2026).

First Publication Right :

© Abqary (*Journal of Law, Governance, and Sharia Studies*)

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>